



ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA
Nomor: 21/IPRAHUMAS/1/IX/2018

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA DAN WAKTU

- Organisasi ini dalam akta pendirian bernama IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA, selanjutnya disebut IPRAHUMAS;
- IPRAHUMAS didirikan di Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh kongres pranata humas 2015.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

IPRAHUMAS berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat memiliki perwakilan di seluruh Indonesia dan atau di luar negeri.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 3

ASAS

IPRAHUMAS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

PRINSIP

Setiap Pranata Humas diwajibkan menjadi anggota IPRAHUMAS;
Pengelolaannya dilakukan secara profesional serta dalam pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

TUJUAN

- Menghimpun Pranata Humas dari K/L/D/I;
- Menciptakan persatuan dan memelihara persatuan yang erat;
- Menjadi mitra pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- Melakukan pengkajian dan pengembangan profesi Pranata Humas;
- Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pemerintahan;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- Mengembangkan Etika Profesi dan Kode Etik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi ;
- Memperluas jejaring kerja baik ditingkat nasional dan ASEAN.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

KEANGGOTAAN

- Anggota Muda, yakni Calon Aparatur Sipil Negara yang menjadi Calon Pejabat Fungsional Pranata Humas atau mereka yang sedang mempersiapkan diri dalam karir humas di instansi pemerintah;
- Anggota Biasa, yakni Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki SK (Surat Keputusan) menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas;
- Anggota Kehormatan, yakni seseorang yang telah berjasa terhadap perkembangan profesi humas dan pejabat pembina di unit kerja masing-masing.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

- Pensiun dari PNS
- Alih jabatan ke fungsional lainnya atau struktural di luar bidang pelayanan informasi dan kehumasan;
- Meninggal dunia;
- Melanggar Kode Etik Profesi Pranata Humas;
- Terkena vonis pidana, sama atau lebih dari lima tahun.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

PERANGKAT

Perangkat organisasi IPRAHUMAS terdiri atas :

- Permusyawaratan;
- Pengurus;
- Dewan Penasehat;
- Dewan Kehormatan.

Pasal 9

PERMUSYAWARATAN

Permusyawaratan IPRAHUMAS terdiri atas :

- Kongres IPRAHUMAS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi IPRAHUMAS yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali;
- Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Musyawarah Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas agenda khusus.
- Musyawarah Cabang atau yang disingkat dengan MUSCAB sebagai forum musyawarah ditingkat Cabang yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali;
- Musyawarah Unit sebagai forum musyawarah ditingkat Unit yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.

Pasal 10

KEPENGURUSAN

Struktur Pengurus IPRAHUMAS terdiri atas :

- Pengurus Pusat (PP IPRAHUMAS) berkedudukan di Jakarta dengan lingkup Indonesia dan dunia;
- Pengurus Cabang terdiri dari 2 masing-masing cabang di kementerian atau lembaga (K/L) (PCK/L IPRAHUMAS) yang berkedudukan di kantor pusat K/L dan cabang di provinsi atau daerah [D] (PCD IPRAHUMAS) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan lingkup Provinsi;
- Pengurus Unit (PU IPRAHUMAS) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan lingkup Kabupaten/Kota.
- Pengurus Cabang KHUSUS (PCK IPRAHUMAS) berkedudukan di kota-kota yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ruang lingkup yang ditentukan khusus untuk itu sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi turut mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan IPRAHUMAS dan Pemerintah dalam bidang kehumasan dan bertanggung jawab kepada Pengurus sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

Pasal 11

DEWAN PENASEHAT

- Penasehat IPRAHUMAS merupakan fungsi pelengkap organisasi IPRAHUMAS baik tingkat pusat maupun cabang;
- Penasehat IPRAHUMAS adalah mantan Ketua Umum dan Ketua PC IPRAHUMAS / PCK IPRAHUMAS serta perorangan baik anggota maupun bukan anggota IPRAHUMAS yang diangkat dan diberhentikan oleh PP IPRAHUMAS atau PC IPRAHUMAS;
- Penasehat IPRAHUMAS berhak memberikan saran-saran demi perkembangan profesi dan praktik Humas serta organisasi IPRAHUMAS baik diminta atau tidak.

Pasal 12

DEWAN KEHORMATAN

- Dewan Kehormatan IPRAHUMAS merupakan lembaga pelengkap yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan pertimbangan IPRAHUMAS dalam aspek-aspek profesi, praktik dan kode etik profesi, dan berwenang mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh PP IPRAHUMAS. Keputusan-keputusan yang diambil wajib dilaksanakan oleh PP IPRAHUMAS, PC IPRAHUMAS, PU IPRAHUMAS, dan seluruh anggota IPRAHUMAS;
- Dewan Kehormatan IPRAHUMAS bertugas pokok untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam profesi dan praktisi Humas di Indonesia dan organisasi IPRAHUMAS berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPRAHUMAS, Kode Etik Kehumasan Indonesia serta Kode Etik Internasional Public Relations Association (IPRA) dan Kode Etik Humas lainnya;
- Dewan Kehormatan IPRAHUMAS terdiri dari 9 (sembilan) Anggota Kehormatan IPRAHUMAS, yang bersedia diangkat dan diberhentikan oleh Kongres IPRAHUMAS atau mengundurkan diri atau tutup usia.

BAB V

HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi yang diputuskan Pengurus Pusat IPRAHUMAS;
2. Penyempurnaan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Kongres Nasional IPRAHUMAS pada tanggal 7 September 2018. Dengan demikian, Anggaran Dasar ini mencabut Anggaran Dasar tahun 2015 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

HAK ANGGOTA

- Anggota Muda, Anggota Kehormatan dan Dewan Penasehat hanya mempunyai hak bicara;
- Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih;
- Hak Suara dan hak memilih tidak dapat di wakikan;
- Setiap Anggota mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IPRAHUMAS;
- Setiap Anggota berhak untuk memperoleh atau meminta bantuan atau bimbingan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan dan profesi Pranata Humas.

Pasal 2

KEWAJIBAN ANGGOTA

- Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik IPRAHUMAS;
- Memahami dan mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Kongres IPRAHUMAS;
- Berperan serta, baik tenaga, pikiran dan waktu untuk mencapai tujuan IPRAHUMAS;
- Pada waktu diterima menjadi anggota diwajibkan membayar luran Anggota untuk satu tahun. Besarnya luran Anggota ditetapkan oleh PP IPRAHUMAS;
- Mentaati segala ketentuan / peraturan organisasi;
- Memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh PP IPRAHUMAS sesuai dengan status keanggotaannya;
- Melaporkan apabila alih jabatan ke fungsional lain atau jabatan struktural dan pensiun;
- Membayar iuran anggota sesuai dengan ketetapan pengurus berjalan.

Pasal 3

MUTASI ANGGOTA

- Mutasi Anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu wilayah kepengurusan ke wilayah pengurusan yang lain;
- Proses mutasi anggota dapat dilakukan dengan mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus di domisili asal dengan tembusan ke Pengurus Pusat dan pengurus yang berada di domisili tujuan (bila ada);
- Mekanisme mutasi anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi lainnya.

BAB II

PERMUSYAWARATAN

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KONGRES IPRAHUMAS

1. Kongres IPRAHUMAS adalah forum / kekuasaan tertinggi organisasi IPRAHUMAS;
2. Pengurus inti pada kepengurusan berjalan secara otomatis menjadi Tim Formatur untuk pemilihan ketua pengurus berikutnya;
3. Kongres IPRAHUMAS minimal mengesahkan hal-hal berikut:
 - Mengesahkan Tata tertib dan AD/ART IPRAHUMAS (bila ada);
 - Mengesahkan Ketua Umum IPRAHUMAS periode berikutnya;
4. Kongres IPRAHUMAS diselenggarakan minimal 3 (tiga) tahun sekali, dengan penanggung jawab penyelenggara PP IPRAHUMAS;
5. Pimpinan Sidang Kongres IPRAHUMAS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh forum Kongres IPRAHUMAS;
6. Kongres IPRAHUMAS bisa diadakan karena :
 - Habis masa jabatan PP IPRAHUMAS;
 - Permintaan Dewan Kehormatan IPRAHUMAS;
 - Permintaan sedikitnya 5 (lima) PC IPRAHUMAS.
7. Kuorum Kongres IPRAHUMAS adalah dua pertiga dari jumlah yang berhak memberikan suara. Bilamana tidak mencapai kuorum, sidang ditunda 10 menit dan dibuka kembali sidang tersebut untuk disepakati dengan jumlah yang berhak memberi suara setengah ditambah satu. Bilamana tidak kuorum juga, sidang ditunda lagi 10 menit. Dibuka kembali untuk dinyatakan berapapun jumlahnya peserta disetujui tidaknya bahwa sidang berlangsung terus atau ditunda;
8. Keputusan Kongres IPRAHUMAS :
 - Keputusan KONGRES IPRAHUMAS ditentukan oleh Musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak yang sah;
 - Bilamana terdapat suara yang sama bagi dua calon Ketua Umum, maka pemungutan suara harus diulang oleh Tim Formatur;
 - Pemungutan suara oleh Tim Formatur dilakukan secara tertutup, tertulis, dan rahasia;

- Anggota Muda IPRAHUMAS berhak hadir dalam KONGRES IPRAHUMAS selaku peninjau, dapat berbicara atas seijin Pimpinan Sidang (Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris).

Pasal 5

MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah di tingkat nasional IPRAHUMAS;
2. MUNAS dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas agenda khusus;
3. Agenda khusus yang dimaksud antara lain:
 - Agenda sosialisasi Pemerintahan yang melibatkan Pusat dan Daerah;
 - Agenda Program Kerja Nasional;
 - Agenda membahas penyelesaian masalah baik internal maupun eksternal IPRAHUMAS yang membutuhkan koordinasi nasional.
4. MUNAS bukan merupakan ajang pengesahan atau perubahan legal organisasi.

Pasal 6

MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

1. Musyawarah Cabang IPRAHUMAS atau disingkat MUSCAB IPRAHUMAS diadakan karena:
 - Sebagai forum / kekuasaan tertinggi di tingkat PC IPRAHUMAS;
 - Pemilihan Ketua PC (sekaligus Formatur Tunggal).
2. MUSCAB Mengesahkan :
 - Laporan Kerja atau Pertanggung-jawaban PC IPRAHUMAS;
 - Program Kerja dan Rancangan Anggaran PC IPRAHUMAS.
3. MUSCAB IPRAHUMAS terdiri dari seluruh anggota IPRAHUMAS di wilayah cabang yang bersangkutan dan perwakilan dari PP IPRAHUMAS (paling banyak 3 orang);
4. MUSCAB IPRAHUMAS diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan penyelenggara dan penanggung jawab adalah PC IPRAHUMAS;
5. Pimpinan Sidang MUSCAB IPRAHUMAS terdiri dari Ketua dan Sekertaris yang dipilih dari dan oleh peserta MUSCAB IPRAHUMAS dan perwakilan dari PP IPRAHUMAS (paling banyak tiga orang);
6. MUSCAB IPRAHUMAS dapat diadakan karena :
 - Habis masa jabatan PC IPRAHUMAS;
 - Permintaan PP IPRAHUMAS;
 - Permintaan PU IPRAHUMAS (sedikitnya oleh 5 (lima) perwakilan PU IPRAHUMAS dari wilayah cabang IPRAHUMAS yang bersangkutan).
7. Kuorum MUSCAB IPRAHUMAS adalah dua pertiga dari jumlah yang berhak memberi suara. Bilamana tidak mencapai kuorum, sidang ditunda 10 menit dan dibuka kembali

sidang tersebut untuk disepakati dengan jumlah yang berhak member suara setengah ditambah satu. Bilamana tidak kuorum juga , sidang ditunda 10 menit lagi. Dibuka kembali untuk dinyatakan berapapun jumlahnya untuk disetujui bisa berlangsung tidaknya sidang tersebut

8. Keputusan MUSCAB IPRAHUMAS:

- Keputusan MUSCAB IPRAHUMAS ditentukan oleh Musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak yang sah;
- Bilamana terdapat suara yang sama bagi dua calon Ketua, maka pemungutan suara harus diulang;
- Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia;
- Bilamana MUSCAB IPRAHUMAS tidak dapat dilaksanakan maka pengambilan dan pengesahan keputusan dapat dilakukan melalui Referendum oleh PC IPRAHUMAS;
- Peserta MUSCAB IPRAHUMAS anggota muda berhak hadir dalam MUSCAB IPRAHUMAS selaku peninjau, dapat berbicara atas seijin Pimpinan Sidang (Ketua dan Sekeretaris).

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 7

PENGURUS PUSAT (PP IPRAHUMAS)

1. Pimpinan IPRAHUMAS sehari-hari dilaksanakan oleh PP IPRAHUMAS;
2. Ketua Umum PP IPRAHUMAS dipilih, diangkat, dan diberhentikan dan disahkan oleh Kongres IPRAHUMAS dan bertugas untuk masa jabatan 3 (tiga) tiga tahun dan dapat dipilih kembali sekali lagi setelah masa jabatan berakhir;
3. Ketua Umum PP IPRAHUMAS berhak mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan pengurus yang terdiri dari :
 - Minimum 2 (dua) Wakil Ketua Umum;
 - Seorang Bendahara Umum;
 - Seorang Sekertaris Umum;
 - Minimum seorang Wakil Bendahara Umum;
 - Minimum seorang Wakil Sekertaris Umum;
 - Beberapa Ketua Bidang;
 - Beberapa Wakil Ketua atau Anggota Bidang;
 - Beberapa Komisaris;
 - Sejumlah Anggota Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.
4. Dalam hal Kongres IPRAHUMAS tidak berhasil memilih Ketua Umum Terpilih, maka kegiatan organisasi akan dipimpin oleh Presidium yang dibentuk oleh Kongres

IPRAHUMAS yang akan memilih, mengangkat dan mensahkan Ketua Umum Baru selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

5. PP IPRAHUMAS berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota IPRAHUMAS, kecuali Anggota Kehormatan.

Pasal 8

PENGURUS CABANG (PC IPRAHUMAS)

1. PC IPRAHUMAS dapat didirikan diseluruh Indonesia di wilayah yang mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) Anggota Biasa;
2. Ketua PC IPRAHUMAS dipilih oleh Musyawarah Cabang dan bertugas untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih sekali lagi kembali setelah masa jabatan berakhir;
3. Ketua PC IPRAHUMAS berhak mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan Pengurus Cabang yang terdiri dari :
 - o Seorang Bendahara;
 - o Seorang Sekretaris;
 - o Beberapa Ketua Bidang;
 - o Beberapa Anggota Bidang Pengurus lainnya sesuai kebutuhan.
4. Pengurus PC IPRAHUMAS disahkan oleh PP IPRAHUMAS;
5. Ketua PC IPRAHUMAS berhak hadir pada rapat-rapat PP IPRAHUMAS.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Dewan Kehormatan dan Penasehat IPRAHUMAS memberikan pertimbangan dan saran kepada PP atau PC IPRAHUMAS;
2. PP IPRAHUMAS memimpin dan melaksanakan Program Kerja Nasional yang ditetapkan oleh MUNAS IPRAHUMAS;
3. Pengurus Cabang memimpin dan melaksanakan Program Kerja Cabang yang ditetapkan oleh MUSCAB IPRAHUMAS;
4. Dewan Kehormatan, Penasehat, PP, PC, dan PU mentaati dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IPRAHUMAS, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi;
5. PP, PC, dan PU menjaga dan memelihara terlaksananya semua ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi;
6. PP, PC, dan PU mewakili organisasi sehari-hari baik kedalam maupun ke luar;
7. PP IPRAHUMAS bertanggung jawab kepada Kongres IPRAHUMAS, PC IPRAHUMAS bertanggung jawab kepada MUSCAB IPRAHUMAS, dan PU IPRAHUMAS bertanggung jawab kepada PC IPRAHUMAS;

8. PC berkewajiban memberikan laporan tentang perkembangan cabang kepada PP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
9. PP menentukan lambang organisasi, stempel/cap, kartu tanda anggota dan papan nama yang disahkan oleh Kongres IPRAHUMAS.

Pasal 10

PERGANTIAN PENGURUS

1. Pergantian pengurus dapat dilakukan karena pengurus mengundurkan diri, pindah tugas ke daerah lain, berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum kepengurusan berakhir;
2. Pergantian pengurus dilakukan oleh Ketua pada masing-masing tingkat kepengurusan, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan melalui Rapat Pengurus;
3. Susunan pengurus hasil pergantian harus disahkan oleh Pengurus Pusat IPRAHUMAS.

Pasal 11

TATA CATA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT

1. Tim Formatur memilih dan menetapkan Ketua Umum sebelum Kongres IPRAHUMAS berakhir;
2. Setelah disahkan oleh Kongres IPRAHUMAS, Ketua Umum mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melengkapi susunan pengurus yang harus selesai dalam masa 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Kongres IPRAHUMAS;
3. Susunan Pengurus Pusat yang telah dibentuk dan disetujui oleh Kongres IPRAHUMAS akan disahkan dalam satu Surat Keputusan Pengurus Pusat;
4. Pelantikan Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan IPRAHUMAS.
5. Pelantikan Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan IPRAHUMAS atau sekurang-kurangnya eselon I Instansi Pembina yang membidangi informasi dan komunikasi publik

Pasal 12

TATA CATA PEMILIHAN PENGURUS CABANG

1. Pemilihan dan pembentukan Pengurus Cabang dilakukan dalam MUSCAB IPRAHUMAS melalui pembentukan Tim Formatur;
2. Tim Formatur memilih calon ketua dan menetapkan Ketua sebelum MUSCAB IPRAHUMAS berakhir;
3. Setelah disahkan oleh MUSCAB IPRAHUMAS, Ketua mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melengkapi susunan pengurus yang harus selesai dalam masa 1 (satu) bulan setelah berakhirnya MUSCAB IPRAHUMAS;
4. Susunan Pengurus Cabang yang telah dibentuk dan disetujui dan akan disahkan dalam satu Surat Keputusan Pengurus Pusat;

5. Pelantikan Pengurus Cabang dilakukan oleh Ketua Umum PP IPRAHUMAS dan Dewan Kehormatan IPRAHUMAS atau yang mewakili.

Pasal 13

PERSYARATAN KETUA UMUM IPRAHUMAS

1. Aktif menjabat sebagai Pranata Humas;
2. Aktif menjadi anggota Iprahumas selama minimal 2 tahun.

Pasal 14

HUBUNGAN ANTAR PENGURUS

1. Pengurus Cabang mempunyai hubungan koordinatif dengan Pengurus Pusat;
2. Pengurus Unit mempunyai hubungan koordinatif dengan Pengurus Cabang masing-masing;
3. Pengurus Cabang Khusus tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan Pengurus Cabang lainnya, tetapi kepada Pengurus Pusat;

Pasal 15

PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG/ CABANG KHUSUS/ UNIT

1. Pembentukan Pengurus Cabang dilakukan atas permintaan Pengurus Unit dalam satu cabang minimal 3 Pengurus Unit atau inisiatif Pengurus Pusat;
2. Pembentukan Pengurus Cabang/ Cabang Khusus atas inisiatif Cabang/ Cabang Khusus/ Unit dilakukan sebagai berikut;
 - o Diadakan rapat konsolidasi semua pemangku kepentingan (Pembina, Anggota Biasa, dan Anggota Muda) untuk menetapkan beberapa orang sebagai penerima kuasa untuk pembentukan Pengurus Unit / Cabang / Cabang Khusus dari wilayah setempat;
 - o Mengirimkan surat permohonan pemberian kuasa membentuk Pengurus Cabang / Cabang Khusus/ Unit yang ditujukan kepada Pengurus Pusat dan dilampirkan Notulasi rapat lengkap;
 - o Pengurus Pusat menerbitkan dan mengirimkan surat kuasa kepada penerima kuasa;
 - o Para penerima kuasa segera melaksanakan langkah-langkah membentuk Pengurus Cabang/ Cabang Khusus/ Unit dan menyusun kepengurusan lengkap sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi;
 - o Setelah kepengurusan Cabang/ Cabang Khusus/ Unit terbentuk, para penerima kuasa segera mengirimkan surat permohonan pengesahan Pengurus Cabang/ Cabang Khusus / Unit kepada Pengurus Pusat. Surat permohonan tersebut

dilampirkan susunan Pengurus Cabang/ Cabang Khusus/ Unit yang akan disahkan;

- Pengurus Pusat mengecek kelengkapannya (bila perlu melakukan survey);
- Bila seluruh kelengkapan organisasi telah terpenuhi maka Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Cabang/ Cabang Khusus / Unit tersebut.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 16

KEKAYAAN

1. Kekayaan IPRAHUMAS terdiri dari harta yang bergerak dan tidak bergerak;
2. Keuangan IPRAHUMAS diperoleh dari :
 - Iuran Anggota;
 - Sumbangan yang tidak mengikat;
 - Usaha-usaha yang sah.

BAB V

HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga akan di atur dalam Peraturan Organisasi yang diputuskan Pengurus Pusat IPRAHUMAS;
2. Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres Nasional IPRAHUMAS pada tanggal 7 September 2018. Dengan demikian, Anggaran Rumah Tangga ini mencabut Anggaran Rumah Tangga tahun 2015 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.